

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN

KEJAKSAAN NEGERI BANYUASIN

Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto, Pangkalan Balai No. telp. 0711-7690089 E-mail : knbanyuasin@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANYUASIN NOMOR : KEP- 42/L.6.19/Cr.3/01/2024 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI BANYUASIN TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANYUASIN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Banyuasin dengan metode penilaian mandiri (self assesment);
- bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Banyuasin Tahun 2024.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANYUASIN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI BANYUASIN TAHUN 2024.;

Pertama

Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Banyuasin Tahun 2024;

Kedua

- Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Banyuasin Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
 - 1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)

- Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (self assesment) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Banyuasin yang dilampirkan dalam LKE;
- 3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.

Ketiga

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Banyuasin Tahun 2024.

Keempat

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini dilaksanakan kepada:

- 1. Yth.Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan;
- 2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan;
- 3. Yth. Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan;
- 4. Yth. Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan Untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Pangkalan Balai Pada tanggal 04 Januari 2024 Kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin

Agus Widodo, S.H., M.H.
Jaksa Madya NIP. 19680909 198903 1 001

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin

Nomor : KEP- 42 /L.6.19/Cr.3/01/2024

Tanggal : 04 Januari 2024

OV	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	AGUS WIDODO, S.H., M.H.	KETUA
2.	KADEK AGUS DWI HENDRAWAN, S.H.	SEKRETARIS
3.	DIDI ADITYA RUSTANTO, S.H.,M.H.	ANGGOTA
4.	IWAN SETIADI, S.H.	ANGGOTA
5.	HENDY, S.H.	ANGGOTA
6.	RIZKI ALIANSYAH, S.H.	ANGGOTA
7.	TRIANDRE RIEZKA BAYU VALINTINE, S.H.	ANGGOTA

Kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin

Agus Widodo, S.H., M.H.
Jaksa Madya NIP. 19680909 198903 1 001